

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN PADA
PETANI NANAS DESA BULUD PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh :

Wulansari Mokodongan
NIM. 20212040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulansari Mokodongan

NIM : 20212040

Program : Sarjana (S-1)

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, Februari 2025

Saya yang menyatakan



Wulansari Mokodongan

NIM. 20212040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud Perspektif Hukum Islam" yang telah di tulis oleh Wulansari Mokodongan ini telah disetujui pada 22/Januari/2025

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Edi Gunawan, M.H.I

NIP. 1984071220009011013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud Perspektif Hukum Islam" yang telah di tulis oleh Wulansari Mokodongan ini telah disetujui pada 03/Februari/2025

Oleh

PEMBIMBING II



Nurlaila Isima, MH

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Wulansari Mokodongan ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 Februari 2025

Tim Penguji :

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I. | (Ketua/Penguji) |  |
| 2. Nurlaila Isima, M.H. | (Sekretaris/Penguji) |  |
| 3. Dr. Frangky Suleman, M.H.I. | (Penguji I) |  |
| 4. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H. | (Penguji II) |  |

Manado, Maret 2025

Dekan,




Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. CPM

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Wulansari Mokodongan
NIM : 20212040
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas
Desa Bulud Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pembayaran zakat mal yang ada di Desa Bulud terkhusus bagi petani Desa Bulud serta pemahaman akan pembayaran zakat dimana kesadaran dalam membayarkan zakat sudah ada tapi dalam melakukannya sesuai ketentuan Islam belum ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud dan Menganalisis perspektif Hukum Islam dalam praktik pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), Jenis data menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara di lapangan dan dilengkapi dengan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai penetapan ketentuan hukum normatif secara langsung di lapangan pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, jurnal. Subjek wawancara dalam penelitian ini bertempat di Desa Bulud. Hasil penelitian bahwa praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Bulud yang terjadi tanpa dibarengi pengetahuan serta melihat dari sudut pandang Hukum Islam apakah praktik pembayaran zakat pertanian ini sesuai atau tidak dalam Islam . kesimpulan pada penelitian ini adalah pembayaran zakat mal bagi petani nanas belum sesuai Hukum Islam karena minimnya pengetahuan. Sehingga itu yang menjadi tanggungjawab bersama untuk mensosialisasi tentang zakat mal kepada seluruh masyarakat lebih khusus pada Petani Nanas Desa Bulud.

Kata Kunci : Zakat Pertanian; Petani; Hukum Islam.

ABSTRACT

Name of the Author : Wulansari Mokodongan
Student Id Number : 20212040
Faculty : Sharia
Study Program : Sharia Economic Law
Thesis Title : Agricultural Zakat Payment Practices for Pineapple
Farmers in Bulud Village from an Islamic Legal
Perspective

This thesis is motivated by the implementation of zakat payments in Bulud Village, especially for farmers in Bulud Village, as well as an understanding of zakat payments where awareness of paying zakat already exists but in doing so according to Islamic provisions there is not yet. The aim of this research is to analyze the practice of paying agricultural zakat to pineapple farmers in Bulud Village and to analyze the perspective of Islamic law in the practice of paying agricultural zakat to pineapple farmers in Bulud Village. This type of research is field research. The data type uses qualitative methods by collecting data from interviews in the field and is equipped with documentation using an empirical normative approach, namely legal research regarding the establishment of normative legal provisions directly in the field at every event that occurs in society. The data sources used are primary data sources, namely by conducting observations, interviews, documentation and secondary data sources obtained from statutory regulations, articles, books, journals. The interview subjects in this research were located in Bulud Village. The results of the research show that the practice of paying agricultural zakat in Bulud Village occurs without knowledge and from an Islamic law perspective whether the practice of paying agricultural zakat is appropriate or not in Islam. The conclusion of this research is that the payment of zakat mal for pineapple farmers is not in accordance with Islamic law due to lack of knowledge. So it is a collective responsibility to socialize about zakat mal to the entire community, more specifically to the Pineapple Farmers of Bulud Village.

Keywords: *Agricultural Zakat, Farmers, Islamic Law*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

~ QS. Al - Baqarah : 286~

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan insyaAllah percikan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran beliau.

Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan kata pengantar sebagai pengantar karya ilmiah yang berjudul "Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud Perspektif Hukum Islam."

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi kami di Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Manado. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang Zakat Mal dalam Hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah yang sedang berkembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua, papa Majampa Mokodongan, dan mama Salmi Mokodompit, terima kasih sebesar – besarnya penulis ucapkan atas segala bentuk do'a, motivasi, dan juga semangat yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih atas nasehat dan mengorbankan waktu, tenaga, materi, upaya untuk mendukung peneliti meraih impian, untuk mama dan papa semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur panjang. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak perjuangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis

berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada.

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Dr. Edi Gunawan, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag, Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI,.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Nurlaila Isima, M.H. Staf Program Studi Bapak Taufik Ulias, M.H
4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H. yang telah memberi semangat dan sumbangsi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Dr. Edi Gunawan, M.H.I dan Pembimbing II, Nurlaila Isima, S.H., M.H, yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag., beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.


8. Penguji I, Dr. Frangky Suleman, M.H.I, penguji II Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Imam Masjid Desa Bulud, dan Para Petani Nanas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.
10. Kepada kaka kandung penulis Hariwijaya Mokodongan beserta istrinya Fitri Mita Manggo dan Hariani Mokodongan beserta suaminya Fazri Nading, terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis.
11. Kepada keponakan tercinta Hafiza Khaira Mokodongan, Aqifah Nayla Mokodongan, dan Muh. Atthoriq Mokodongan, yang sangat lucu sehingga membuat penulis senang dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada sahabat – sahabat penulis Ns. Erika Laveni Mokoginta, S.Kep, Feiby Fitria Mokodongan, Rossa Veronika Mokodongan, Amd.Pi, Fradella Mokodompit, Badriyah Manoppo, Ns. Afika Gonibala, S.Tr.Kep, Nurfalah Dinarsih,S.Tr.Ak yang telah menghibur, membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman–teman kelas HES C Angkatan 2021 yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman–teman seperjuangan penulis Marsyabilla Mamonto, Afifah Tahir, Najmi Karimah, Tirsa Tumbel, Mila Lakoro, Annisa Adam, Nazwa Baga, dan Nunung Sriwulandari, terima kasih sudah mendukung penulis, menjadi pendengar yang baik saat penulis berkeluh kesah, memberi saran dan motivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah Swt senantiasa memberi kemudahan dan kesuksesan dunia akhirat kepada kita semua.

15. Kepada Sahril Ramdan Nusi, S.I.K, Terima kasih atas dukungan, do'a dan motivasi kepada penulis serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 2025

Penulis,



Wulansari Mokodongan

NIM. 20212040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

.....
ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....
iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....
iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

.....
v

TRANSLITERASI..... vi

ABSTRAK..... viii

MOTO DAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI..... xv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

 C. Rumusan Masalah..... 6

 D. Tujuan Penelitian 7

 E. Kegunaan Penelitian 7

 F. Definisi Operasional 8

 G. Tinjauan Pustaka..... 10

BAB II KAJIAN TEORTIS 13

A. Pengertian Zakat.....	13
B. Dasar Hukum Zakat	14
C. Hikmah Zakat.....	16
D. Pihak yang Berhak Menerima Zakat.....	18
E. Sejarah Zakat Di Indonesia	20
F. Manajemen Pengelolaan Zakat	23
G. Zakat dan Perannya Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat.....	25
H. Kedudukan Zakat Dalam Islam.....	28
I. Pengertian Zakat Mal	31
J. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal	32
K. Syarat Harta (Zakat Mal) Yang Wajib dizakati	33
L. Zakat Pertanian.....	33
M. Dasar Hukum Zakat Pertanian	34
N. Syarat – syarat Zakat Pertanian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
4. Sumber dan Jenis Data	39
5. Pengumpulan Data	40
6. Pengolahan Data.....	41
7. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud	Error! Bookmark not defined.
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.

Islam ingin agar seorang muslim berjuang meningkatkan kekayaan, Islam juga tidak ingin menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sesungguhnya.¹ Kekayaan dalam pandangan Islam bukan merupakan sebuah tujuan akhir, melainkan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana diwajibkan atas pemanfaatan tersebut demi pengembangan potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun material.

Syariat Islam telah memberikan ketentuan yang umum bagi segenap muslim dalam mencari jalan bagaimana memberdayakan kekayaan agar kekayaan itu bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang kaya semata, melainkan juga terdapat hak bagi golongan yang miskin. Mendistribusikan kekayaan demi kemaslahatan bersama untuk pemerataan kesejahteraan hidup dapat dilakukan dengan mengeluarkan zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.²

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 426.

² Kementerian Agama, 'Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat'.

Zakat merupakan kewajiban bagi manusia secara komprehensif dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi. Manifestasi dari peran tersebut adalah menebarkan kesejahteraan (*falah*) kepada manusia lainnya, dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Kesadaran seseorang terhadap kewajiban zakat dalam arti yang lebih esensi merupakan interpretasi dari keberimanan seseorang terhadap syariat Islam. Oleh karenanya diwajibkanlah seseorang yang kaya untuk membersamai orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Dalam pandangan ini bahwa setiap harta yang dimiliki oleh seseorang, terdapat hak sebagian diantara seseorang yang lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 menyebutkan, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang,⁴ juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi masalah ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat secara bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.⁵ Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sedangkan menurut terminologi syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu

³ Peraturan Menteri Agama, 'Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014', 2014.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqs Sosial* (Jakarta: Mizan, 2020), hal 231.

⁵ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Daar al-Fikr, 2019), hal.248.

dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat islam untuk umat islam. Atau zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, juga Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Firman Allah SWT, mengenai zakat yaitu dalam Q.S At Taubah Ayat 103, sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At Taubah Ayat 103).⁶

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini yaitu, “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat tersebut. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafazh *amwaalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal shalih dengan amal buruknya.⁷

Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan

⁶ Kementerian Agama, ‘Q.S At-Taubah’, ayat 103.

⁷ Hamka, ‘Tafsir Al-Azhar’, I (Jakarta: Darul Umul Pres, 2019), hal.40.

serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agaris Indonesia, secarasederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, buah-buahan.

Kegiatan pertanian pertanian telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s. Menurut imam Mawardi mata pencaharian paling baik adalah bertani karena lebih mende katkan pada sifat tawakal, dan memberi manfaat bagi makhluk lain.⁸ Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. Bersabda:

وَفِي رَوَايَةٍ لَا يَغْرَسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ
صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ⁹

Artinya:

“Dari sahabat Jabir ra, Rasulullah saw bersabda, ‘Tiada seorang muslim yang menanam pohon, lalu buahnya dimakan oleh seseorang, hewan ternak, atau burung, kecuali itu akan bernilai sedekah sampai hari kiama.’”

Membayar zakat sudah menjadi kewajiban dari umat islam sebagaimana telah disebutkan dalam rukun islam yang ke 2, terkhusus zakat pertanian harus dibayarkan jika sudah mencapai nisab, sebagaimana pula dengan zakat pertanian bagi para petani buah nanas di Desa Bulud yang mana nisabnya adalah menggunakan nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan yaitu 5 wasaq setara dengan 653 Kg gabah atau 750 Kg beras, maka zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.¹⁰

Kesadaran umat islam dalam mengamalkan zakat terkhusus pada masyarakat islam di Desa Bulud dimana tiap tahunnya masyarakat mendengarkan instruksi dari para pengelolah zakat di Mesjid Desa Bulud untuk mengumpulkan zakat yang biasanya dikumpulkan pada akhir bulan ramadhan,

⁸ Sudradjat Rasyid, *Kewirausahaan Santri Bimbingan Santri Mandiri* (Jakarta: PT Citrayudha, 2020), hal. 51-52.

⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Cet I : t.t) hal. 1189

¹⁰ Arif Mufriani, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (t.t: Pranademia Grup, 2018), hal.86.

akan tetapi 75% masyarakat Desa Bulud merupakan petani buah nanas yang mana penghasilannya kebanyakan di ambil dari hasil pertanian buah nanas untuk keperluan masyarakat sehari – hari, dari hasil bertani buah nanas itulah untuk membayar zakat.

Desa Bulud Kecamatan Passi Barat memiliki hasil pertanian yang bervariasi dimana hasil panen ada yang sesuai yang diharapkan ada juga yang tidak, petani buah nanas memanen hasil taninya itu tiap 2 atau 3 bulan sekali tergantung tingkat kematangan dari buah nanas, sekali panen bisa mendapatkan 400 hingga 500 buah nanas, harga jual nanas pun bervariasi ada yang di jual per 1 buah = Rp. 2000,- bahkan kalau panen masal maka harga jual pun menurun dimana menjadi 3 buah = Rp. 5000,- dikarenakan di Desa Bulud petani nanas banyak maka hal ini sudah biasa terjadi. Dari hasil penjualan buah nanas ini petani nanas bisa menghasilkan uang Rp 400.000 hingga Rp. 700.000 per 1 kali panen, jika di akumulasikan pertahun petani nanas mendapat Rp. 2.800.000, yang perbulannya bisa mendapat bersih Rp. 700.000.

Perekonomian para petani nanas Desa Bulud sangat bergantung pada hasil dari bertani dimana sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari masyarakat, bertani merupakan kegiatan sehari hari yang dilakukan petani nanas desa bulud mulai dari merawat, memanen hingga menjual hasil pertanian buah nanas, setiap keluarga di Desa Bulud memiliki perkebunan nanas yang mana tiap 2 bulan bahkan 3 bulan sekali memanen hasil pertanian buah nanas ini. keseharian masyarakat Desa Bulud khususnya para petani ini menghabiskan waktu siangnya di kebun untuk bertani, bahkan 30% masyarakat Desa Bulud yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau usaha lainnya memilih untuk meluangkan waktunya untuk berkebun.

Masyarakat Desa Bulud juga ada beberapa keluarga yang tidak memiliki kebun sendiri dan hanya bergantung pada hasil panen dari kebun orang lain, maksudnya disini petani tersebut merawat, memanen hingga menjual hasil panen buah nanas dari orang yang memiliki pekerjaan yang mana tidak setiap hari memiliki waktu untuk berkebun, maka kedua pihak ini mempunyai kesepakatan untuk merawat, memanen hingga menjual buah nanasnya dan

hasilnya di bagi 2, dengan begitu petani tersebut memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil kerjasama yang terjadi antara keduanya, hal – hal seperti inilah yang sering terjadi dalam masyarakat desa bulud untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomian tiap keluarganya.

Amil zakat Mesjid Desa Bulud mengumpulkan zakat terkhusus zakat mal sudah dari tahun ke tahun, dalam hal pembayaran zakat para petani nanas membayarkan zakat mal pertahunnya sekaligus dengan zakat fitrah, dari hal ini terlihat bahwa adanya praktek pe mbayaran zakat mal yang belum sesuai dikarenakan juga pemahaman masyarakat yang masih kurang atas bagaimana pembayaran zakat mal jenis pertanian ini, mereka hanya membayarkan tanpa pengetahuan dimana tiap bulan membayarkan zakat mal per keluarga Rp. 25.000, atau ada juga yang membayar Rp. 30.000 – Rp. 35.000.

Dengan adanya latar belakang masalah ini sehingga peneliti perlu mengetahui bagaimana pola perhitungan zakat yang diterapkan oleh Mesjid Al – Huda Desa Bulud. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul : “Praktik Pembayaran Zakat Pertanian Pada Petani Nanas Desa Bulud Perspektif Hukum Islam.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih meluas, maka dari itu peneliti akan memfokuskan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, antara lain:

- A. Penerapan zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud;
- B. Perspektif Hukum Islam dalam praktik pembayaran Zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi tujuan atau manfaat dari permasalahan yang terdapat dirumusan masalah yaitu:

- A. Untuk mengetahui praktek pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud;
- B. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktek pembayaran zakat pertanian pada petani nanas Desa Bulud.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Untuk memberi pemahaman bagi masyarakat desa Bulud mengenai bagaimana pembayaran zakat pertanian dan pengelolaannya pada petani nanas yang menjadi salah satu kewajiban setiap bulan ramadhan mendatang sebagai landasan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan.
2. Digunakan sebagai salah satu rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

2. Secara Praktis

1. Untuk penulis, dengan adanya penelitian ini maka penulis mengharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar S.H program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk institusi, dari penelitian ini hasil yang didapatkan bisa dijadikan bahan untuk kualitas pengembangan dan pendidikan IAIN Manado.
3. Untuk lembaga Organisasi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat ketika memiliki pertanyaan

tentang masalah zakat khususnya zakat pertanian yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Untuk peneliti lain, sebagai referensi dan bahan rujukan bagi peneliti dalam membuat sebuah penulisan.

F. Definisi Operasional

Menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis ingin memperjelas definisi yang terdapat dalam judul :

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹¹ Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah

¹¹ Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 (2019).

hukum masional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.¹²

2. Zakat Mal

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹³

Didin Hafidhuddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan bahwa mal yang jamaknya *amwal*, pada mulanya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermanfaat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan diperjualbelikan dan menghasilkan uang.¹⁴ Dari sini kemudian dipahami bahwa yang mal adalah harta yang dapat diperjual belikan yang sifatnya material, kongkrit, dan memiliki nilai dalam pandangan manusia.

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian secara harfiah berarti zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Zakat pertanian dikenakan pada produk pertanian tertentu yang memiliki kriteria tertentu yang ditentukan oleh syariah. Zakat pertanian dapat diberikan dalam bentuk produk pertanian yang ditanam atau dibiakkan, maupun dalam bentuk uang yang setara dengan nilai hasil pertanian yang didapat.¹⁵

Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah- buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan

¹² Edi Gunawan, *EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, journal.iain-manado.ac.id, 2016) hal.1

¹³ Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal.3.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hal.16.

¹⁵ Zaharuddin Abdul Rahman, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Pustaka Salam, 2018), hal. 23.

lama, dan dapat ditukar ataupun ditimbang. Sementara itu, mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh dibumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penulis dalam meneliti permasalahan karena adanya keterkaitannya dengan pembahasan yakni.

Skripsi Hikmatuz Zakiyah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019. Dengan judul skripsi “Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al- Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)”.¹⁷ Dengan Hasil Penelitian : Pengumpulan zakat mal di MSA sudah efektif karena prosentase muzaki yang menyerahkan zakat mal di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih membutuhkan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian diatas membahas tentang pendayagunaan dana zakat produktif yang dijalankan Baznas Kabupaten Barat dapat dikatakan efektif sedangkan Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembayaran zakat mal pada petani nanas. Sedangkan persamaannya adalah penelitian ini dan penelitian di atas sama – sama membahas tentang zakat.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Aimatun Ni’Mah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Ponorogo, Tahun 2021 dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian : Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kbpupaten Madiun”.¹⁸ Hasil penelitian ini

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2019), hal. 465.

¹⁷ Hikmatuz Zakiyah, “*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Madrasah Salafiyah Al- Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

¹⁸ Dwi Aimatun Ni’Mah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian : Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kbpupaten Madiun*” (Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

menunjukkan Hal yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian. Hasil yang diperoleh penulis dapat mengetahui dengan lebih terperinci tentang zakat pertanian yang mana zakat merupakan salah satu daripada ibadah yang terdapat dalam Islam harus dikeluarkan bila cukup nisab. Selain itu dengan membayar zakat kita akan memperoleh keredaan daripada Allah dan Rasulullah. Perbedaannya penelitian di atas membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pembayaran zakat yang diberlakukan pada masyarakat Desa Bulud.

Skripsi yang ditulis oleh Heri Sutrisno Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Skripsi yang memiliki judul “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon”.¹⁹ Dalam penelitian ini menyampaikan bahwasannya para petani di Desa ini sudah melaksanakan zakat pertanian, namun hanya terhadap tanaman padi saja. Dalam hal penentuan nishab mereka menggunakan hitungan sebesar satu ton, setara dengan 1.000 kg, dan ukuran zakat pertanian yang mereka keluarkan setiap kali panen yaitu sekitar 10%.. Perbedaannya terlihat pada perspektif yang digunakan, jika dalam penelitian Heri Sutrisno menggunakan Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan Perspektif Hukum Islam, sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang zakat mal jenis pertanian.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Andriani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2021, Skripsi yang memiliki judul, “Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

¹⁹ Heri Sutrisno, “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Singingi Menurut Ekonomi Islam”.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsung belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sungai Langsung saat melakukan zakat adalah kurang pengetahuan dan sosialisasi karena faktor tempat yang sulit dijangkau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti, penelitian yang dilakukan Sri Andriani ini menjelaskan Pelaksanaan Zakat Hasil Dari Hasil Penjualan Karet oleh Para Petani di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Yang Ditinjau secara Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pembayaran zakat mal pada petani nanas di Desa Bulud.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Maysaroh, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020, dengan judul skripsi “Pelaksanaan zakat secara online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)”.²¹ Persamaan dari penulisan tersebut adalah samasama membahas tentang pembayaran zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas tentang pembayaran zakat yang dilakukan secara online, sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek pembayaran zakat mal bagi petani nanas.

²⁰ Sri Andriani, *‘Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet Di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam’* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

²¹ Siti Masyaroh, *Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bumi Lampung* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden intan lampung, 2020).

BAB II

KAJIAN TEORTIS

A. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.²²

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu²³. Dengan demikian, zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

Menurut Syaukani, zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak mengandung halangan penggunaan menurut syara'. Muhammad Daud Ali, memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang – orang tertentu, dengan syarat – syarat yang tertentu pula. Menurut Taqiyuddin Abu Bakr, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang – orang yang berhak dengan syarat – syarat tertentu.²⁴

Menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt, diserahkan kepada orang – orang yang berhak. Abd

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hal.94.

²³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jakarta: Diva Press, 2015), hal.19.

²⁴ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: CV Bina Iman, 2019), hal.172.

al – Rahman al –Jazri memberikan definisi zakat dengan memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat – syarat tertentu. Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang – orang kaaya untuk saudara – saudaranya yang fakir untuk menegakkan kemaslahatan umat yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat itu sendiri.

Dalam buku pedoman zakat departemen agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah Swt. Kepada yang berhak menerima antara lain parafakir miskin, menurut ketentuan agama Islam.²⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami, bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari milik seseorang sebagai hak Allah Swt, untuk diserahkan kepada orang – orang tertentu yang telah ditentukan oleh Al – Quran dengan tujuan membersihkan atau menyucikan harta.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut.

1. Al Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43).²⁶

Maksud ayat ini, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, “Dan dirikanlah shalat” yaitu sehat

lahir maupun batin, وَآتُوا الزَّكَاةَ, “Dan tunaikanlah zakat”, terhadap orang

²⁵ Departemen Agama RI, ‘Pedoman Zakat’ (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), hal. 39.

²⁶ Kementerian Agama, ‘Q.S Al-Baqarah’, ayat.43.

– orang yang berhak menerimanya, “Dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” , maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat karena bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan ayat-ayatnya maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba- hambanya, dan antara ibadah-ibadah hati, tubuh dan harta (zakat). Dan bahwasanya ruku’ itu merupakan rukun di antara rukun-rukun shalat, karena Allah Swt. telah menyebutkan shalat dengan kata ruku’. Sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya.

2. Hadist

بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Hadits ini mempunyai kedudukan yang agung, karena menerangkan asas dan kaidah-kaidah Islam, yakni Islam dibangun di atasnya, yang dengannya seorang hamba menjadi Muslim. Dan tanpa asas ini, seorang hamba berarti keluar dari agama.²⁷

Imam Nawawi berkata,"Sesungguhnya hadits ini merupakan pijakan yang agung dalam mengenal agama Islam. Dengan dasar hadits ini tegaknya agama Islam. Hadist ini mengumpulkan rukun – rukunnya."²⁸

²⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Al-Sunah Dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2005), hal.275.

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wa Al-Marjan Terj. Abdulah Rasyad* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2021), hal.239.

Abul Abbas al Qurthubi berkata, "Lima hal tersebut menjadi asas dan landasan tegaknya agama Islam. Lima hal di atas disebut secara khusus, tanpa menyebutkan jihad-padaahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir-karena kelima hal tersebut merupakan salah satu fardhu kifayah. Sehingga, pada saat tertentu kewajiban tersebut menjadi gugur".

C. Hikmah Zakat

Zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan – keutamaan tertentu yaitu : membersihkan dan mensucikan diri sebagaimana terkandung dalam Al – Quran Surah at- Taubah ayat 103 :

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”.²⁹ (Q.S At – Taubah : 103)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa :

1. Mensyukuri karunia Allah Swt. Menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat – sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia;
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa;
5. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;

²⁹ Kementerian Agama, ‘Q.S At-Taubah’, ayat 103.

6. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Nasruddin Razak, terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:³⁰

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada *khaliq* yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-nya berupa kekayaan;
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus, sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan;
3. Dalam struktur ekonomi islam, sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum duafa;
4. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran;
5. Zakat menghilangkan perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang – orang kaya dan yang miskin.

Adapun keutamaan yang terkandung dalam zakat, antara lain .³¹

1. Menumbuhsururkan pahala;
2. Memberi berkah kepada harta yang dizakati;
3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan *inayah* Allah SWT;
4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki;
5. Mejauhan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat;
6. Mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan keoada masyarakat;
7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang;

³⁰ Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal.193.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002),. hal.504.

8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghilangkan *uswatun hasanah*.

D. Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an telah menjelaskan secara khusus pihak yang berhak menerima zakat dan hal itu menyebabkan muzakki tidak boleh memberikan zakat sesuai keinginannya sendiri. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”(Q.S At-Taubah : 60).³²

Berdasarkan penjelasan ayat di atas yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam bahwa ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat secara berurutan sebagai berikut.³³

1. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari nafkah dikarenakan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2. Orang Miskin

³² Kementerian Agama, 'Q.S At-Taubah', ayat 60.

³³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2019),. hal.38.

Orang miskin adalah orang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarganya.

3. ‘Amil ‘

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

4. Mualaf

Mualaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

5. Riqab

Riqab secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Di dahuluinya kata riqab dengan lafaz fi, maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

7. Sabilillah

Sabilillah secara arti kata sabilillah itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz fii yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang “dalam jalan Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang, kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil secara arti kata mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.³⁴

E. Sejarah Zakat Di Indonesia

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Barat pendahulu, zakat, terutama bagian sabilillah-nya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu per satu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat.³⁵ Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau nasib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia-Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya.³⁶ Seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain adalah

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2019), hal.39.

³⁵ M.H.I. Dr. Qodariah Barkah, *Fikih ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), hal.20.

³⁶ Dr. Qodariah Barkah, *Fikih ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), hal.21.

bahwa “Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu. Sekadar menjalankan syariat (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Karena syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Dalam negara Republik Indonesia ini, syariat Islam yang merupakan kebutuhan hidup para pemeluk agama Islam dan norma abadi yang berasal dari Allah itu dapat dibagi dalam tiga kategori,³⁷ yaitu:

1. Syariat yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna;
2. Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang memuat syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, dan puasa. Pelaksanaan syariat ini tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupakan kewajiban pribadi pemeluk agama yang bersangkutan kepada Allah;
3. Kategori ketiga yaitu syariat yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan kesusilaan (akhlak) yang seperti syariat dalam kategori kedua tersebut di atas, tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syariat agama nasrani dan hindu.

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong-menolong.³⁸ Pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-Qur’an besar manfaatnya. Kalau dipahami dengan

³⁷ Fakhrrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press., 2018), hal.279.

³⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2022), hal.214.

saksama. Kata beliau, mengenai cara pelaksanaannya memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank masa kini dan keadaan di Indonesia. Jika diadakan bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak adalagi golongan yang menerimanya dari mustahik yang delapan itu, manfaatnya akan besar sekali. Dari bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif.³⁹ Zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan Muslim. Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di Tanah Air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat.⁴⁰ Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan baitulmal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama,⁴¹ menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena pendapat itu, menteri menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut di atas. Kemudian beberapa

³⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakkan Syari'at Islam Di Indonesia* (Jakarta:Khairul Bayan, 2017), hal.63.

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Forum Zakat(FOZ), 2020), hal.20.

⁴¹ BAZIS DKI, *Rekomendasi Dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*. BAZIS, Cet. ke-3. (Jakarta: 2020). hal.37.

hari setelah itu, pada peringatan Isra' dan Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta. Dengan dipelopori Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di ibukota ini Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (disingkat BAZIS). Pada tahun 1968 yang terbentuk di berbagai daerah. Dari lembaga yang telah ada, yang disebut di atas dapat ditarik beberapa pola, pola pertama adalah lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat mal atau zakat harta ditambah dengan infak dan sedekah.⁴² Pola ketiga adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dipunyai oleh seorang Muslim.

F. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.⁴³ Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazzama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan.

Pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat

⁴² Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019), p. hal.98.

⁴³ John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (PT Gramedia, 2023), hal.372.

memanajemen pengelolaan zakat.⁴⁴ Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukumhukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Prinsip dasar manajemen organisasi pengelolaan zakat dapat dirumuskan sebagai berikut.⁴⁵

1. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apa pun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh OPZ adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzaki setelah memberikan dananya kepada OPZ tidak ada keinginan sedikit pun untuk

⁴⁴ K. Amirudin, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim* (Kencana, JI Rawamangun No. 23 Jakarta, 2021), hal. 3-4.

⁴⁵ Ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2022), hal.88.

mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.⁴⁶

2. Profesional

Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “good organization governance.” Diterapkannya tiga prinsip di atas insya Allah akan membuat OPZ, baik BAZ maupun LAZ, dipercaya oleh masyarakat luas.

G. Zakat dan Perannya Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat

Kewajiban zakat adalah berdasarkan Al-Qur’an, Ha dis dan Ijma’ umat (kesepakatan seluruh umat Islam). Pembayar wajib zakat adalah setiap Muslim yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Satu nisab harta adalah jumlah minimal harta benda yang dimiliki, dan jumlah nisabnya tergantung pada jenis harta benda yang dimiliki. Jenis harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang pedagang, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan dari harta terpendam. Zakat di atas disebut zakat mal.⁴⁷ Zakat mal adalah zakat harta benda yang telah cukup memenuhi syarat. Adapun zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang

⁴⁶ Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2022), hal.213.

⁴⁷ Abdul Qadir dan Abu Fariz Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Semarang: Dian Utama Semarang, 2018), hal.90.

dikeluarkan setiap warga miskin sehubungan dengan selesainya melaksanakan ibadah puasa. Ajaran zakat selain bernilai ibadah, juga bernilai sosial.⁴⁸

Hasil zakat sesungguhnya dapat didayagunakan untuk kepentingan luas sebab dari memberi bahan makanan kepada fakir miskin sehingga membuka kesempatan kerja agar si miskin dapat berswadaya. Dari membangun madrasah sekolah hingga memberikan beasiswa bagi pemuda pemudi yang cerdas tetapi kekurangan biaya. Dari membebaskan mereka yang tercekik utang hingga menyantuni mereka yang bergerak di berbagai lapangan juang.⁴⁹

Kesadaran umat Islam yang makin tinggi untuk bersama-sama pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kehendak masyarakat membantu di bidang pendidikan, pembinaan remaja, mengatasi masalah ke pendudukan, memajukan program perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan hidup. Bahkan keinginan membantu di bidang perbaikan sarana-sarana fisik seperti jalan dan jembatan. Di samping pembangunan fisik yang tradisional seperti masjid dan madrasah. Keinginan-keinginan seperti ini tumbuh wajar sebagai akibat dari kesadaran masyarakat makin meningkat, oleh upaya pemerintah yang terus-menerus mengajak partisipasi rakyat, maupun dorongan oleh para pemimpin agama sendiri. Dan karena terbatasnya dana bantuan pemerintah, maka masyarakat kemudian menoleh kepada potensi yang di anggap masih belum digali dan bahkan diwajibkan oleh agama adalah zakat. Lebih dari itu dorongan menunaikan ibadah zakat seharusnya juga dipupuk, karena harapan kebaikan-kebaikan yang dapat ditimbulkannya⁵⁰.

⁴⁸ Al-Masyiqah Bin Khalid Ali, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Yogyakarta: Samudra Ilmu., 2017), hal.250.

⁴⁹ Aunur Rahim Faqih, *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2019), hal.19.

⁵⁰ Aunur Rahim Faqih, *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2019), hal.21.

Di dalam sejarah agama Islam diturunkannya syariat zakat antara lain bertujuan memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan. Menguatkan persatuan dan kesatuan umat manusia karena ditumbuhkannya solidaritas sosial secara nyata dan terus-menerus. Membantu memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Membersihkan kekayaan dalam arti secara nyata menunaikan fungsi sosial dari harta kekayaan. Menolong orang-orang berutang yang tidak mampu membayar untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan di dalam masyarakat. Mengurangi terjadinya akumulasi kekayaan pada beberapa orang/kelompok dan membersihkan dari sifat rakus dan kikir. Usaha-usaha merealisasi pengembangan zakat dewasa ini terus berkembang.⁵¹

Hal ini semua yang mendorong umat Islam Indonesia untuk menetapkan dan mengembangkan pelaksanaan zakat secara lebih merata lagi. Baik dalam rangka menunaikan ajaran agama maupun untuk lebih konkret menunjukkan peran sertanya di dalam program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah berupa pemecahan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa, penyediaan sarana pendidikan, dan peribadatan lainnya.

Zakat adalah potensi ekonomi dan sumber dana yang amat besar yang berasal dari masyarakat Islam sendiri. Potensi ekonomi yang masih terpendam ini perlu digali dan dikembangkan untuk membiayai aneka sektor pembangunan seperti sosial, pendidikan, mental dan peningkatan produktivitas. Jika masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan zakat fitrah saja maka bisa menghasilkan triliunan rupiah. Apalagi bila ditambah dengan zakat mal itu lebih tinggi lagi nilainya, baik dari sektor jasa (gaji, honorarium, upah) industri, perseroan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan lain-lain.

⁵¹ Didin. Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta:Gema Insani Press., 2021), hal.145.

Apabila zakat fitrah dan zakat mal dikelola dengan manajemen yang baik, maka dapat dipastikan bahwa zakat-zakat tersebut menjadi kekuatan ekonomi di kalangan umat Islam Indonesia. Yang fakir sudah bisa diangkat kehidupannya menjadi lebih baik, demikian pula yang miskin, ibnu sabil, dan lain-lain. Memang potensi zakat dikalangan umat Islam Indonesia sangat besar, dan bisa membiayai kepentingan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan.⁵²

H. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai yang di ketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Sehingga tidak aneh kalau Allah Swt. menyejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata tidak kurang dari 27 ayat.⁵³

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat Allah Swt. Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk.

Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Oleh karena itu, hendaknya orang yang telah mempunyai harta yang cukup wajib menunaikan zakatnya kepada mustahik dengan ketentuan Islam, supaya orang yang tidak mampu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan muzaki terhindar dari siksaan api neraka.

⁵² Ja'far Muhammadiyah, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Puasa Dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia., 2022), hal.125.

⁵³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z (Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat)* (Solo: Tinta Medina., 2011), hal.265.

Orang Muslim yang enggan mengeluarkan zakat karena tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia telah berlaku kafir.⁵⁴ Adapun orang Muslim yang enggan mengeluarkan zakatnya karena bakhil, dengan tetap mengakui hukum kewajibannya maka ia berdosa. Dalam hal ini, boleh dilakukan pemaksaan terhadapnya dengan memberikan hukuman takzir. Imam Malik mengatakan :

“Menurut kami, setiap orang yang menentang salah satu dari kewajiban yang telah ditentukan Allah, kemudian ia tidak mampu menghadapinya, maka ia harus berusaha keras untuk melawannya, sehingga ia dapat melawannya.” Diriwayatkan, bahwa Abu Bakar r.a. berkata: “Seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa’i).

Para sahabat juga sepakat untuk membunuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam agama.⁵⁵ Apabila ada orang yang mengingkari hukum wajib zakat, berarti ia telah keluar dari Islam. Dan jika dibunuh, ia mati dalam keadaan kafir, kecuali jika ia baru masuk Islam, karena mungkin ia masih belum banyak mengenal hukum-hukumnya. Adapun hal itu tidak menyebabkan ia keluar dari Islam (kafir). Penguasa, dalam hal ini boleh mengambil bagian zakat dari hartanya secara paksa dan memberi hukuman atasnya, dengan tidak melebihi jumlah yang seharusnya di bayarkan sebagai zakat.⁵⁶

Adapun menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, bahwa penguasa diperbolehkan untuk mengambil bagian zakat itu dan mengambil setengah dari harta yang dimiliki sebagai hukuman atasnya. Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, di mana ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada unta yang mencari makan sendiri, yaitu pada empat puluh

⁵⁴ Mhd Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT RajaGrafindo., 2019), hal.16.

⁵⁵ Zainuddin, *Pahala Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal.87.

⁵⁶ Zainuddin, *Pahala Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal.89.

ekor, maka zakatnya ialah bintu labun, di mana unta tersebut tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya.

Barangsiapa memberikan zakat karena mengharapkan ganjaran, maka ia akan mendapatkannya. Adapun bagi siapa yang enggan mengeluarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya (bagian zakat itu) dan setengah dari hartanya sebagai salah satu perintah keras dari Allah, yang tidak halal sedikit pun darinya (zakat tersebut) bagi keluarga Muhammad. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Baihaqi) Imam Ahmad pernah ditanya tentang Hadis ini dan beliau menjawab, bahwa Hadis ini memiliki isnad sahih.⁵⁷

Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa orang yang tidak mau membayar zakat, padahal ia telah memenuhi semua syaratnya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Akan tetapi, masih banyak saudara-saudara kita yang enggan membayar zakat karena terlalu cinta pada hartanya. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang melakukan rekayasa zakat. Artinya, melakukan pekerjaan (trick) agar terhindar dari kewajiban membayar zakat, itu termasuk kategori anti zakat yang dibungkus dengan alasan pembenaran yang dibenarkan oleh syara' (fikih), seperti membekukan harta dagangan menjelang masa haul, menghibahkan atau menyedekahkan benda yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib mengeluarkan zakat, memanipulasi harga barang dagangan, dan lain-lain. Menurut Imam Ghazali dalam kitab *al-Wajiz* dan *Ihya'ulumuddin*, merekayasa zakat hukumnya haram dan secara batin tidak terbebas dari tanggungan membayar zakat/tetap diperhitungkan kelak kemudian hari

⁵⁷ Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Renika Cipta., 2017), p. hal.356.

I. Pengertian Zakat Mal

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.⁵⁸ Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat - sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.⁵⁹

Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.⁶⁰

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.⁶¹

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁶²

⁵⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Dar al - Fikr: Jakarta, 2018), hal.279.

⁵⁹ Dr. Wahbah Zuhailiy, 'Al - Fiqhu Al - Islami Wa - Adalatuhu' (Dar al - Fikr: Jakarta, 2019), hal.730.

⁶⁰ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Rosyda Karya: Jakarta, 2022), hal.89.

⁶¹ Zainuddin bin Muhammad Al - Ghazali Al - Malibari, *Fiqh Zakat*, (Fath Al - Mu'in: Jakarta, 2022), hal.34.

⁶² Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018), hal.6.

J. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum - hukum Allah tentunya tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Yang dimaksud dengan tujuan zakat adalah sasaran praktisnya.

Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶³ Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut.

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang - orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.⁶⁴

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada

⁶³ Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Bina Sejati: Bandung, 2022), hal.43.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf* (U1 Press: Jakarta, 2019), hal.40.

si pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan penerima dan orang yang memanfaatkannya

K. Syarat Harta (Zakat Mal) Yang Wajib dizakati

1. Harta itu milik orang yang beragama Islam
2. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang
3. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
4. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati)
5. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer
6. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisbah minimal
7. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, tertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun⁶⁵

Adapun jenis-jenis sumber penerimaan zakat mal yang dikelola oleh lembaga zakat yakni :

:

1. Zakat profesi;
2. Zakat simpanan;
3. Zakat emas dan perak;
4. Zakat perdagangan;
5. Zakat saham dan investasi;
6. Zakat hadiah;
7. Zakat peternakan;
8. Zakat pertanian.

L. Zakat Pertanian

Zakat ini dihasilkan dengan memiliki sumber atau berasal dari hasil kegiatan bertani atau sektor pertanian dengan melakukan aktivitas bertani

⁶⁵ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2021), hal.17.

atau menanam tanaman dan tumbuhan yang memiliki nilai secara ekonomi dengan beberapa persyaratan yaitu dapat disimpan dan dijadikan sumber makanan serta dapat menjadi sumber pendapatan atau penghasilan bagi manusia. Dalam pemberian zakat dari sumber atau yang berasal dari pertanian tidak diwajibkan apabila belum nisab dan nisab yang dimaksud adalah 5 wasaq⁶⁶, 1 wasaq bisa dikatakan atau memiliki arti 60 sha', 1 sha' bisa dikatakan atau memiliki arti 2.176 kilo gram. Sehingga 5 wasaq yang dimaksud didapatkan dengan melakukan perkalian 5 x 60 x 2.176 sama dengan 652,8 kg atau dibulatkan menjadi 653 kg.

Dalam melakukan atau melaksanakan kewajiban bagi umat Muslim atau beragama Islam dalam hal memberikan zakat yang berasal atau bersumber dari hasil pertanian dilakukan setelah petani mengalami masa panen. Sehingga apabila petani belum melewati masa panen maka kewajiban dalam memberikan zakat tidak wajib untuk dilakukan.⁶⁷

M. Dasar Hukum Zakat Pertanian

1. Al-Quran

Sebagaimana dalam Quran Surah Al An'am ayat 141 yaitu.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَجْبٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا ۗ وَالرَّيْحَانَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا ۗ وَعَجْبٍ مُّتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ﴾

Terjemahnya :

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Q.S Al An'Am ; 141)⁶⁸

2. Hadist

⁶⁶ Widi Nopiardo, “Pelaksanaan Zakat Pertanian” (Al-Masra, 2019), p. hal. 35.

⁶⁷ Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian” (AtTawassuth, 2017), p. hal. 73.

⁶⁸ Kementerian Agama, ‘Q.S Al An'am’, ayat. 141.

Terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi SAW bersabda: Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh (1/10). Sedangkan yang disirami dengan atstsaniyah, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)” (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

3. Ijma'

Selain hadist diatas dasar huku zakat pertanian juga terdapat dalam ijma'⁶⁹ yaitu Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).

N. Syarat – syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

1. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq”
2. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan).⁷⁰
3. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
4. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
5. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

⁶⁹ Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2020), hal.24.

⁷⁰ Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaaan Ekonomi Umat Cet Ke-1* (Malang: UIN Maliki Press).hal.34

2. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
3. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%..

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan

apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.⁷¹

Adapun mengenai nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat pertanian yaitu nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada zakat dibawah 5 wasaq. Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’ pada masa Rasulullah SAW.⁷² Satu sha’ sama dengan 4 mud, yakni takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu sha’ oleh Diratul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.

Kemudian ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20)”.⁷³

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5 % hal ini tergantung pada sistem pengairannya.

⁷¹ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal.154.

⁷² Ainiah, ‘*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Thesis. Program Studi Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.’, 2017.

⁷³ Yasin Ibrahim Al-syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*. Terj, Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat. (Jakarta: Marja, 2019), hal.115.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk manfaat dan tujuan tertentu.⁷⁴ Untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dibahas. Metode yang dipilih berguna dalam penelitian dikarenakan dalam penelitian dapat menghasilkan data – data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana dilakukan dengan meneliti langsung dilapangan atau di tempat yang dipilih penulis sebagai objek penelitian dengan melihat fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat di lokasi tersebut.⁷⁵

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif, dimana data tersebut berupa kata – kata atau pertanyaan lisan, penggunaan data kualitatif bertujuan agar penulis dapat mengamati secara rinci melalui pendekatan langsung dengan menggunakan objek yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan, Untuk menunjang pendekatan ini maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataan dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses berjalannya sudah secara baik atau tidak. Berkaitan dengan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Jakarta, 2019), hal.2.

⁷⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto: Jakarta, 2021), hal.97.

konsep dan praktik pembayaran zakat mal pada Mesjid Al – huda Desa Bulud ditinjau dalam hukum islam.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak diterimanya SK permohonan Izin Penelitian yaitu tanggal 05 November 2024 Sampai dengan tanggal 05 Januari 2025 Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini dispajikan secara terperinci.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari dari amil zakat dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat desa Bulud sebagai muzakki zakat yaitu petani nanas (5 orang), tokoh agama dan pengurus masjid Al Huda Desa Bulud (1 orang).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder dari skripsi ini antara lain: Al- Qur'an, hadits, dan buku-buku fiqih yang terkait dengan zakat.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada di tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah amil zakat dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat desa Bulud sebagai mustahiq zakat. Berikut metode yang dipakai untuk mengumpulkan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data data yang sesungguhnya terhadap wawancara dengan petani nanas, dan badan amil zakat masjid Al – Huda Bulud

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwancarai. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subyak penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut meliputi pengurus kepanitiaan zakat, tokoh agama dan petani nanas Desa Bulud.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ataupun jejak digital seperti rekaman, foto, video dll. Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku buku, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang menunjang penelitian.

6. Pengolaan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya dikumpulkan, dianalisis kemudian diinterpretasi secara kritis kemudian disajikan secara lebih sistematis dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang berhubungan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan benar mengenai objek yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan maksud mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi penulis untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mokodompit, ‘Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat’
- Abdul Qadir dan Abu Fariz Muhammad, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* (Dian Utama Semarang, 2018)
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab* (Darul Ulum Press, 2019)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (PT. Raja Grafindo Persada, 2021)
- Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim* (Daar al-Fikr, 2019)
- Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Pustaka Firdaus, 2019)
- Ainiah, ‘Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). Thesis. Program Studi Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.’, 2017
- Ainiah Abdullah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian*” (AtTawassuth, 2017)
- Al-syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara Dan Sejarah. Terj, Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat.* (Marja, 2019)
- Al-Zuhaily Wahbah, *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab* (Remaja Rosdakarya., 2022)
- Ali, Al-Masyiqah Bin Khalid, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Samudra Ilmu., 2017)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqs Sosial* (Mizan, 2020)
- Arif Mufriani, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Pranademia Grup, 2018)
- Ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat* (PT Pustaka Rizki Putra, 2022)
- Azyumardi Azra, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Forum Zakat(FOZ), 2020)
- BAZIS DKI, *Rekomendasi Dan Pedoman Pelaksanaan Zakat. BAZIS*

- D. Gonibala, 'Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat'
- D. Mokodongan, *Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat*
- Departemen Agama RI, 'Pedoman Zakat' (Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani Press, 2021)
- Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2020)
- Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., *Fikih ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF* (PRENADAMEDIA GROUP, 2020)
- Dr. Wahbah Zuhailiy, 'Al - Fiqhu Al - Islami Wa - Adalatuhu' (Dar al - Fikr, 2019)
- Dwi Aimatun Ni'Mah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian : Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kbupaten Madiun*" (Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo)
- El-Madani., *Fiqih Zakat Lengkap* (Diva Press., 2022)
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Diva Press, 2015)
- Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 (2019)
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (UIN-Malang Press., 2018)
- Faqih, Aunur Rahim, *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam* (UII Press Indonesia, 2019)
- 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan'
- Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (PT.

Rajagrafindo Persada, 2021)

Gunawan Edi, *EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, journal.iain-manado.ac.id, 2016)

H. Mokodompit, 'Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat'

Hafidhuddin, Didin., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Gema Insani Press., 2020)

Hamka, 'Tafsir Al-Azhar', I (2019)

Heri Sutrisno, "*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardhawi Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Hikmatuz Zakiyah, "*Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Madrasah Salafiyah Al- Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

Ja'far Muhammadiyah, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Puasa Dan Haji* (Kalam Mulia., 2022)

John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Ingris Indonesia* (PT Gramedia, 2023)

K. Amirudin, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim* (Kencana, Jl Rawamangun No. 23 Jakarta, 2021)

K. Said, 'Hasil Wawancara Dengan Imam Masjid AL - Huda Desa Bulud'

Kementerian Agama, 'Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat'

———, 'Q.S Al-Baqarah'

———, 'Q.S Al An'am'

———, ‘Q.S At-Taubah’

———, ‘Q.S At Taubah’

Khairuddin, S.H.I., M.Ag, *Zakat Dalam Islam* (Kencana, Jl Rawamangun No. 23 Jakarta, 2022)

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Kencana- Prenada Media Group, 2019)

M. Mokodongan, ‘Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat’

———, ‘Hasil Wawancara Dengan Petani Nanas Desa Bulud Kecamatan Passi Barat’

Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf* (U1 Press, 2019)

Mu’is, Fahrur, *Zakat A-Z (Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat)* (Tinta Medina., 2011)

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, Al-Sunah Dan Pendapat Para Ulama* (Mizan Pustaka, 2005)

Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi (Zahra, 2008)

Muhammad Fuad ABdul Baqi, *Al-Lu’lu Wa Al-Marjan* Terj. Abdulah Rasyad (Akbar Media Eka Sarana, 2021)

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Rosyda Karya, 2022)

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Kencana- Prenada Media Group, 2022)

Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (PT. Remaja Rosda Karya, 2003)

Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Al Ma’arif, 1996)

Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal* (Raja

- Grafindo Persada, 2018)
- Nuruddin, Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (PT RajaGrafindo., 2019)
- Peraturan Menteri Agama, 'Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014'
- 'Profil Desa Bulud Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow'
- Rifyal Ka'bah, *Penegakkan Syari'at Islam Di Indonesia* (Khairul Bayan, 2017)
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Dar al - Fikr, 2018)
- Siti Masyaroh, *Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bumi Lampung* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden intan lampung, 2020)
- Sri Andriani, *'Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet Di Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam'* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Sudarsono., *Pokok-Pokok Hukum Islam* (PT Renika Cipta., 2017)
- Sudradjat Rasyid, *Kewirausahaan Santri Bimbingan Santri Mandiri* (PT Citrayudha, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2019)
- Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto, 2021)
- Syaefuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Bina Sejati, 2022)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Pustaka al-Kautsar, 2002)
- Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (CV Bina Iman, 2019)
- Umrotul khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaaan Ekonomi Umat* (UIN Maliki Press)

Widi Nopiardo, “*Pelaksanaan Zakat Pertanian*” (Al-Masra, 2019)

Yusuf, Qardawi, *Hukum Zakat* (Pustaka Litera Antar Nusa, 2020)

Zaharuddin Abdul Rahman, *Fiqh Zakat* (Pustaka Salam, 2018)

Zainuddin, *Pahala Dalam Islam* (Rineka Cipta, 2017)

Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, ‘, Fath Al - Mu’in’, 2022

**LAMPIRAN - LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA**

Wawancara dengan petani nanas Desa Bulud

1. Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?
2. Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?
3. Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?
4. Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?
5. Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?
6. Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?

Hasil wawancara dengan narasumber bapak H.Mokodompit

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?	Saya mengetahui zakat fitrah dan zakat mal, kalau zakat fitrah itu zakat seperti makanan pokok beras juga ada kelas – kelasnya untuk membayarkan zakat maka saya selalu membayar zakat fitrah di kelas 1 yaitu harga beras Rp. 16.000 x 2,5 Kg beras maka itu yang saya harus berikan di Masjid, kalau zakat mal itu di ambil dari pendapatan pekerjaan agar supaya rezeki harta keluarga menjadi suci karna kan dengan zakat mal ini bisa membersihkan harta kita agar rezeki pun lancar yang diberikan oleh Allah,

		untuk zakat pertanian saya belum mengetahui
2.	Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?	Ya masih sesuai yang diumumkan di Masjid jadi saya mengikutinya
3.	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?	Selama ini saya belum pernah membayar zakat pertanian dan saya belum mengetahuinya, saya hanya membayarkan 2 zakat itu dan kalau zakat fitrah saya membayar yang kelas 1 yang 16.000, kemudian yang mal saya membayarkan tapi untuk perhitungan saya belum mengetahui secara mendalam jadi saya membayar zakat pertahun tidak menentu ada yang Rp. 50.000,-, dan ada juga Rp. 25.000, hal ini yang saya lakukan tiap tahunnya
4.	Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?	Ya milik sendiri, luas lahan saya ½ Hektar dan saya mengelolanya sendiri
5.	Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?	Hanya menunggu air hujan, tidak ada yang di siram sendiri
6.	Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?	Saya panen tiap 3 bulan sekali tiap kali panen bisa mendapat sekitar 600 buah Nanas

Hasil wawancara dengan narasumber bapak D.Mokodongan

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?	Cuma zakat fitrah dan zakat mal yang saya ketahui untuk dibayar tiap bulan puasa tapi untuk zakat pertanian saya belum pernah mendengarnya, Saya belum mengetahui tentang zakat pertanian karena memang belum ada informasi ataupun sosialisasi dari imam masjid mengenai pembayaran zakat pertanian saya pun baru mendengarkan zakat pertanian ini, apalagi membahas tentang nisab untuk pertanian saya belum ada pengetahuan mengenai hal itu, yang saya bayarkan setiap bulan puasa itu zakat fitrah dan zakat mal saja.
2.	Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?	Saya membayarkan sesuai pendapatan saja
3.	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?	Saya tidak mengeluarkannya
4.	Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?	Ya milik sendiri, luasnya 1 Hektar
5.	Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?	Dengan air hujan saja, tidak ada pengairan secara khusus

6.	Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?	3 bulan 1 kali dan bisa mencapai 950 buah Nanas
----	---	---

Hasil wawancara dengan narasumber bapak M. Mokodongan

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?	Zakat menurut saya itu yang wajib dikeluarkan tiap bulan ramadhan, zakat fitrah seperti beras itu dikeluarkan, zakat mal yaitu dari harta pendapatan harus dikeluarkan juga, tetapi untuk zakat pertanian ini memang saya belum mengetahuinya bagaimana cara dan pembayarannya saya belum pernah dengar
2.	Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?	Ya saya membayar sesuai penghasilan saya dan keluarga, saya merasa pendapatan dari menjual nanas tidak menentu, tetapi saya merasa wajib keluarga saya membayarkan zakat karena masih berkecukupan, maka saya menyisihkan dari penjualan untuk membayar zakat di bulan puasa ramadhan, dan selama membayarkan zakat saya membayar sesuai kemampuan saya tidak memakai perhitungan

3.	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?	Tidak membayar
4.	Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?	Alhamdulillah lahan sendiri, Saya memiliki lahan perkebunan nanas dengan luas 1,5 Hektar, saya merawat hingga memanennya, hasil dari per satu kali panen bisa mencapai 1200 buah nanas dengan ukuran yang tidak menentu, makanya kalau di jual dengan sistem borongan kepada pembeli nanas yang mengambil langsung di kebun mereka hanya memilih nanas yang ukurannya mulai dari sedang hingga besar dan tidak mengambil yang ukuran kecil, kemudian juga harga jualnya tidak menentu seperti sekarang ini para petani nanas sedang panen raya maka harga nanas pun turun yaitu bisa mencapai harga Rp. 5.000 / 2 buah untuk yang sedang dan Rp. 4.000 / 1 buah, sisanya yang kecil saya bawa pulang dan kadang di jual lagi di pasar dengan harga bisa Rp. 1.000 / 1 buah atau pun ada yang membelinya dengan harga Rp. 2.000
5.	Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?	Dari air hujan

6.	Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?	Tiap 3 bulan sekali dan memanen bisa 1200 buah
----	---	--

Hasil wawancara dengan narasumber bapak D. Gonibala

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?	Saya mengetahui zakat fitrah dan zakat mal dimana keduanya di bayarkan ketika bulan suci ramadhan, zakat fitrah adalah menyangkut makanan pokok begitupun dengan zakat mal adalah zakat untuk membersihkan harta pendapat kita, kalau zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atas hasil panen, zakat pertanian saya belum pernah mendengarnya
2.	Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?	saya membayarkan zakat sudah sesuai ketentuan mulai dari zakat fitrah sesuai dengan aturan yang di informasikan oleh imam masjid begitupun dengan zakat mal maka saya mengeluarkan zakatnya setia harta benda keluarga saya miliki, seperti mengeluarkan zakat penghasilan nanas saya, mobi, motor, dan warung semua itu saya bayarkan agar semua usaha saaya mendapati keberkahan dari Allah, untuk zakat mal saya

		membayarkan tahun ini yaitu Rp. 500.000
3.	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?	Selama ini saya belum pernah mengeluarkan khusus untuk pertanian
4.	Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?	Untuk lahan pertanian saya memiliki 1 ½ hektar lahan pertanian nanas, dengan
5.	Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?	Lahan saya masih menggunakan air hujan kemudian saya yang menggarap hingga memanen lahan saya sendiri
6.	Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?	Sekali panen saya bisa memanen 1600 buah nanas per 3 bulan,

Hasil wawancara dengan narasumber bapak A. Mokodompit

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apa yang bapak ketahui mengenai zakat fitrah, zakat mal juga zakat pertanian?	Saya membayarkan zakat fitrah dan zakat mal, tetapi saya belum terlalu tau akan zakat jadi saya hanya mengeluarkan zakat sesuai informasi yang diberikan oleh imam masjid dan itu yang saya ikuti
2.	Bagaimana penerapan bapak dalam membayarkan zakat mal?	Saya membayar zakat fitrah yaitu beras, dan zakat mal sesuai pendapatn saya

3.	Bagaimana cara bapak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian?	Saya selama bertani belum sama sekali mengeluarkan zakat untuk pertanian atau disaat panen
4.	Sebagai petani nanas bagaimana pengelolaan lahan perkebunan apakah lahan milik sendiri dan berapakah luas lahan?	Lahan sendiri, ½ Hektar luas lahan saya
5.	Bagaimana sistem pengairan bagi lahan pertanian bapak?	Sistem perairan tidak ada yang dibuat kurang menunggu air hujan
6.	Berapa kali panen nanas dalam 1 tahun dan tiap kali panen berapa banyak buah nanas yang di panen?	4 – 5 kali panen tiap 3 bulan sebanyak 500 buah per panen

Wawancara dengan Imam Masjid / Amil Zakat Masjid Desa Bulud

1. Bagaimana menurut bapak tentang zakat fitrah dan zakat mal?
2. Apa pandangan bapak mengenai zakat pertanian?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat yang ada di Desa Bulud?
4. Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat zakat baik zakat fitrah, zakat mal dan zakat pertanian?
5. Apakah pelaksanaan zakat yang ada di Desa Bulud mengikuti petunjuk, atau pola dari pemerintah, fatwa ulama atau lain sebagainya?
6. Siapa saja yang disalurkan zakat?
7. Apakah ada kendala mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat yang dialami?
8. Apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus bagi petani nanas mengenai pembayaran zakat?

Hasil wawancara dengan narasumber bapak K. Said

No.	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
-----	------------	--------------------

1.	Bagaimana menurut bapak tentang zakat fitrah dan zakat mal?	Sebagai imam Masjid yang mana sudah mengumpul sekaligus menyalurkan zakat dari tahun ke tahun tentu paham betul dengan zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan saat bulan ramadhan berupa beras yang sudah ditentukan juga kelas”nya dari BAZNAS, zakat mal itu zakat harta yang wajib dikeluarkan bagi yang pendapatannya sudah mencapai nisab.
2.	Apa pandangan bapak mengenai zakat pertanian?	Zakat pertanian itu zakat yang dihasilkan dari hasil bertani dan berkebun, dia dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab, tetapi melihat kondisi zakat di Desa Bulud memang zakat pertanian ini belum pernah diterapkan untuk membayar secara spesifik, untuk di Desa Bulud sendiri zakat pertanian dimasyarakat ini belum pernah ada padahal melihat dari segi penghasilan masyarakat Bulud yang dominan ke pekebun atau petani yang mana harus mengeluarkan zakat hasil bumi atau pertanian, tetapi masyarakat tidak ada yang mengeluarkannya dan saya rasa mereka tidak paham mengenai zakat pertanian ini, zakat mal saja pembayarannya belum sesuai apalagi untuk zakat pertanian yang memang

		tidak pernah ada di Desa Bulud, maka dari itu dimasyarakat Desa Bulud keesaaran dalam membayarkan zakat dulu yang ditumbuhkan nanti selanjutnya bagaimana ketentuan – ketentuan dalam membayarkan zakat.
3.	Bagaimana pelaksanaan zakat yang ada di Desa Bulud?	Di Desa Bulud ini untuk zakat fitrah zakat mal pelaksanaannya ya untu zakat fitrah sudah di tentukan dari BAZNAS langsung ada kelas – kelasnya begitu juga dengan zakat mal nisabnya ditentukan yaitu 2,5% dan itu sudah ditentukan oleh Baznas bahkan Fatwa MUI, dan memang di Desa Bulud ini para masyarakat mengumpulkan zakat berbeda – beda dan kami memaklumi itu karena tidak semua berpenghasilan demikian dan ingin mensucikan harta maka dikeluarkan zakat mal sesuai dengan pendapatan yang ada atau sekedarnya dan itu tidak jadi masalah, jadi mana yang di kasih masyarakat untuk zakat makaitu yang kami terima
4.	Menurut bapak bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat baik zakat fitrah, zakat mal dan zakat pertanian?	Jadi untuk kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya itu menurut saya tergolong bagus karena semangat dalam membayar zakat baik dari zakat fitrah dan zakat mal, akan

		tetapi kalau zakat pertanian ini memang belum ada pembayarannya
5.	Apakah pelaksanaan zakat yang ada di Desa Bulud mengikuti petunjuk, atau pola dari pemerintah, fatwa ulama atau lain sebagainya?	Ya kami mengikuti pola dan petunjuk dari BASNAZ, fatwa MUI
6.	Siapa saja yang disalurkan zakat?	Sebelumnya saya mau jelaskan bahwa kami dari imam masjid langsung yang menyalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat, dan kami menyalurkan zakat itu kepada yang miskin (kurang mampu), yang berkebutuhan khusus dan kurang mampu juga, kemudian lansia, mualaf, juga yang terlilit hutang selanjutnya para amil zakat
7.	Apakah ada kendala mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat yang dialami?	Tantangan dari kami imam masjid sebagai pengumpul zakat itu ya masyarakat yang membayarkan zakat belum sesuai perhitungan tetapi kami memaklumi itu karena pendapatan yang relatif juga kan, juga ada yang tidak membayar zakat tetapi balik lagi kemungkinan mereka langsung membayarkan ke penerima zakat langsung
8.	Apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkhusus bagi petani	Upaya yang dilakukan oleh kami para imam dengan bekerja sama dengan ustad yang mana jika ada kegiatan

	nanas mengenai pembayaran zakat?	keagamaan maka dibawakan ceramah yang menyinggung tentang cara pembayaran zakat yang benar dan itu sudah berulang beberapa kali di Masjid Desa Bulud ini namun apa boleh buat sehabis ceramah dari ustad itu yang kami lihat tidak ada hasil karena cara pembayaran zakat tetap sama jadi dari kami para Imam Memaklumi saja agar tidak terjadi kesalahpahaman. Juga upaya kami dari para imam harapan adalah sosialisasi dari BAZNAS dan penegakkan pembayaran zakat yang tegas agar bisa terwujud pembayaran zakat yang sudah sesuai syariat, dan sejauh ini memang yang dilakukan baru sosialisasi melalui ceramah ustad pada kegiatan keagamaan di Desa Bulud itu saja
--	----------------------------------	--

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER PETANI
NANAS DAN IMAM MASJID DI DESA BULUD**



Gambar 5.1 Wawancara dengan narasumber bapak H. Mokodompit



Gambar 5.2 Wawancara dengan narasumber bapak D.Mokodongan



Gambar 5.3 Wawancara dengan narasumber bapak M.Mokodongan



Gambar 5.4 Wawancara dengan narasumber bapak D.Gonibala



Gambar 5.5 Wawancara dengan narasumber bapak A.Mokodompit



Gambar 5.6 Wawancara dengan narasumber imam masjid/amil zakat Desa Bulud

No.	Nama Muzaki	jumlah shilaf	Zakat			Jumlah
			Fitrh	Infak	Mal/shilaf	
29/3 1.	Saadia Mokodempit	2	Rp. 80.000	Rp. 40.000	-	Rp. 120.000
2.	Kel. Mariana Mokodempit	3	" 120.000	" 30.000	-	" 150.000
3.	Kel. Dueng Mokodongan	7	" 210.000	" 35.000	Rp. 10000	" 255.000
4.	Kel. Sudrianto Mokodempit	9	" 360.000	" 35.000	-	" 395.000
5.	Kel. Nehru Makoginta	4	" 160.000	" 35.000	" 400.000	" 595.000
6.	Kel. Sahed Makoginta	3	" 120.000	" 35.000	" 100.000	" 255.000
7.	Kel. Eba Makoginta (Bani AP)	5	" 200.000	" 70.000	" 50.000	" 320.000
8.	Kel. Han Makoginta	3	" 120.000	" 35.000	" 40.000	" 195.000
9.	Kel. Sande Molcodongan	1	" 40.000	" 35.000	" 25.000	" 100.000
10.	Kel. Onang H. Mokodempit	2	" 75.000	" 35.000	" -	" 110.000
11.	Kel. Dula Gonibala	4	" 160.000	" 35.000	" 500.000	" 695.000
12.	Kel. Fazri Alhasri Mokodong	3	" 120.000	" 35.000	" -	" 155.000
13.	Burhanudin Mokodempit	1	" 40.000	-	-	" 40.000
14.	Kel. Roni Taliango	3	" 120.000	" 35.000	" 90.000	" 245.000
15.	Kel. Rian Guriman	3	" 120.000	" 35.000	" -	" 155.000
16.	Kel. Siaban Mokodongan	3	" 120.000	" 35.000	" 235.000	" 390.000
17.	Kel. Moh Rukhan T. Unde	3	" 120.000	" 35.000	" -	" 155.000
18.	Bpk. Roni Hamim	1	" 40.000	" 40.000	" 100.000	" 180.000
	Jumlah	60	Rp. 2.325.000	Rp. 635.000	Rp. 1.550.000	Rp. 4.510.000

Gambar 5.8 Daftar Nama – Nama Masyarakat Desa Bulud yang Membayar Zakat, Infak dan Shadaqah



Gambar 5.9 Buah Nanas Yang Sudah Di Panen



Gambar 5.10 Petani Memanen Buah Nanas



Gambar 5.11 Petani Memanen Buah Nanas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Wulansari Mokodongan
Tempat Tanggal Lahir : Bulud, 05 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten
Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 085824218487
Alamat Email : wulansarimokodongan0512@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah
Nama : Majampa Mokodongan
Pekerjaan : Petani
2. Ibu
Nama : Salmi Mokodompit
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Bulud
SMP : SMP Negeri 2 Passi
SMA : SMK Muhammadiyah Kotamobagu
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado

D. Pengalaman Organisasi

- Bendahara umum OSIS SMK Muhammadiyah Kotamobagu (2017 – 2018)
- DEMA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado (2023 – 2024)